BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 21 TAHUN 2012



PERATURAN BUPATI KABUPATEN SERANG NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KABUPATEN SERANG

DITERBITKAN OLEH

BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. SERANG
TAHUN 2012

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor: 21 Tahun 2012

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PADA BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang:

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang perlu disusun pedoman untuk menyelenggarakan pelaksanaan tugas dalam bentuk Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Badan Keluarga Tugas pada Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2004 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

1	Ilmdon	\sim 1 $1 \sim$ \sim	dang	
4	1111(121	1(1-1 11 1(121111	

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PADA BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Serang.

4	Sekretaris	
┰.	JUNI GLAI IS	

- 4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
- 5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
- 6. Badan adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Serang.
- 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Serang.
- 8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Serang.
- 9. Bidang adalah Bidang pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Serang.
- Sub Bagian adalah Sub Bagian di bawah Sekretaris pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Serang.
- 11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Serang.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman kerja bagi pejabat di lingkungan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Serang.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Serang, Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Serang, Peraturan Bupati Serang Nomor 75 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan di Lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Peraturan Bupati Serang Nomor 78 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 19 Maret 2012

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang pada tanggal 20 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/Ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2012 NOMOR 21